



PENETAPAN

No. 554/Pdt.G/2022/PN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1.LUKITO ANDY KURNIAWAN,SH.** NIK:3374130608810003, Tempat tanggal lahir/Umur, semarang.06 Agustus 1981 (41 tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (Strata Satu) , Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sugriyo VIII/68 RT.005 RW.003, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Dalam hal ini sebagai PENGGUGAT I ;
- 2.FANDY SETIAWAN,S.E.** NIK: 3374130508840001. Tempat tanggal lahir/Umur, Semarang 05 Agustus 1984 (38 tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir S I (Strata Satu) Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Sugriyo IX/86 RT.005 RW.003 Kelurahan Krapyak,Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Dalam hal ini senbagai : PENGGUGAT II;
- 3.SHEILA WIJAYANTI,S.E.** NIK : 3374144702890001, tempat tanggal lahir/Umur, Semarang 07 Februari 1989 (33 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S 1 (Strata Satu) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. A.Yani Asrama Brimob RT 001 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjar Baru. Dalam Hal ini disebut sebagai PENGGUGAT III;

Untuk selanjutnya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah memberi Kuasa kepada :
1.RUSTIYONO,SPdl.,SHI.,MH.,CPL. 2. MOHAMAD TOHIRIN,SH. 3. ANDIKA EKO PRASTIYONO,SHI. Semuanya adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, dan Mediator Bersertifikat pad Kantor Hukum LBH "CAKRA BUANA" yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km.05 Dusun Kayen RT 001 RW 004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2022;

Hal 1 dari 5 Halaman, Penetapan Cabut, Perkara No.554.Pdt.G.2022.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

1. **ANDRIANI DJUSRATUS SADIJAH**, NIK 3374136110710006, Tempat tanggal lahir/Umur, Semarang, 21 Oktober 1974 (64 tahun) Agama Islam, Pendidikan Terakhir D III (Diploma III) Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Purianjasmoro P 5/4 RT 002 RW 004, Kelurahan Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. **PT. BANK MANDIRI** (Persero)) Tbk Regional Retail Collection & Recovery yang berkedudukan di Jl. Gelatik No.15-17 Kota Semarang 50137, Selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama MOHAMAD TOHIRIN, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal , 31 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No.2449/Pdt.K.Kh/2022/PN.Smg. tertanggal 28 November 2022, Tergugat datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya bernama AZIS ICHWAN, SH dan LITYANI W, SH. Keduanya Advokat/Pengacara yang kesemuanya tergabung dalam Kantor Advokat "L.K.B.H GARUDA YAKSA" yang beralamat di Jalan Tambakan raya No.17 Kel.Sawah Besar, Kec.Gayamsari, Kota Semarang . Berdasarkan Surat Kuasa No.59/SK.LKBH.GY/XII/20222, tertanggal 02 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No.2582/Pdt.K.Kh/2022/PN.Smg. tertanggal 12 Desember 2022, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas panggilan sidang pada tanggal 13 Desember 2022;

Hal 2 dari 5 Halaman, Penetapan Cabut No.554.Pdt.G.2020.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, Kuasa Hukum Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menyuruh oranglain sebagai Kuasa yang sah menghadap di persidangan, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Perkara No.554/Pdt.G/2022/PN.Smg. tertanggal 20 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat maka pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat cukup beralasan dan tidak perlu ada persetujuan Pencabutan dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan tersebut beralasan menurut hukum dan dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip dasar keadilan, sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dalam buku Register No.554/Pdt.G/2022/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut kedalam buku register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa karena azasnya dalam perkara perdata dikenakan biaya , maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut gugatan dalam register perkara perdata No. 554 /Pdt.G/2022/PN.Smg ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan mencoret perkara perdata

Hal 3 dari 5 Halaman, Penetapan Cabut No.554.Pdt.G.2020.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.554/Pdt.G/2022/PN.Smg. dari buku Register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 614.000,- (Enam ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari: Selasa , tanggal 20 Desember 2022 , oleh kami AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARKANU,S.H.,M.Hum. dan SARI SUDARMI, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota , Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu KARLEN SITOPU, S.H.,M.H. Panitera-Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

ARKANU, S.H.,M.Hum.

AGUS NAZARUDINSYAH,SH.

SARI SUDARMI, SH.

Panitera-Pengganti.

KARLEN SITOPU,S.H.,M.H.

Hal 4 dari 5 Halaman, Penetapan Cabut No.554.Pdt.G.2020.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran,	Rp.	30.000,-
- Baya Proses,	Rp.	50.000,-
- Biaya PNBP,	Rp.	40.000,-
- Panggilan,	Rp.	460.000,-
- Biaya Penggandaan,	Rp.	14.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
- Materai,	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 614.000,- (Enam ratus empat belas ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Halaman, Penetapan Cabut No.554.Pdt.G.2020.PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)